

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 138 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Djanuari 1953 No. 8/G/Dps/53 jang menetapkan "Peraturan tentang pemberian tundjangan perwakilan djabatan daerah jang tertentu";
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1953 No. 18/10/17;

Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Keputusan tersebut;

Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Djanuari 1953 No. 8/G/Dps/53 tentang "Peraturan tentang pemberian tundjangan perwakilan djabatan daerah jang tertentu",

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

*Hazairin*  
HAZAIRIN,